



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA TIm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

HERPIN ISA BIN SUDIN ISA, NIK 7502062809920001, tempat tanggal lahir Rumbia, 23 Mei 1994, umur 29 Tahun, Telp 082291345170, Email -, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun IV Dataheda, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

SUKMINI ISA BINTI IWIN ISA, NIK 75020620059660002, tempat tanggal lahir Rumbia, 20 Mei 1996, umur 27 tahun, Telp -, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Hulato, Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.TIm tanggal 7 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus 2016 M. Bertepatan dengan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Dzulqo'dah 1437 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 0052/08/VIII/2016, pada tanggal 29 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 Tahun, Selanjutnya bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, kurang lebih 1 bulan, kemudian kembali lagi di rumah orang tua Pemohon, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon seringkali mengabaikan perkataan Pemohon, di saat Pemohon menegur dan melarang Termohon yang selalu bermain hp;
 - b. Bahwa Termohon sering mengabaikan tanggung jawab Termohon sebagai istri, untuk mengurus segala kebutuhan Pemohon, dalam hal memasak makanan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Aldi yang di ketahui Pemohon langsung dari Termohon dan Tante Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2022, dimana saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon meminta Termohon untuk memasak makanan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia hingga pergi meninggalkan Pemohon, akibat masalah tersebut

Hal. 2 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Suka Makmur, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Termohon telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi, yang di ketahui Pemohon secara langsung;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**HERPIN ISA BIN SUDIN ISA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUKMINI ISA BINTI IWIN ISA**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di bawah Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA TIm tanggal 24 Mei 2023, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan.

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpin Malatia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaemo, Provinsi Gorontalo Nomor 7502062809920001, pada tanggal 21 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0052/08/VIII/2016, pada tanggal 24 Agustus 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula orang saksi sebagai berikut :

1. **Herlin Isa binti Sudin Isa**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 3 Tumbo, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tante termohon memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Pemohon bernama Elpin Malatia bin Husain Malatia dan Termohon bernama Olwin Dama binti Hasan Dama.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih tiga tahun, selanjutnya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan kurang lebih satu bulan kemudian kembali lagi di rumah orangtua Pemohon hingga berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai dua orang anak namun keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering video call dengan laki-laki lain sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa Selain karena masalah Termohon yang sering melalaikan kewajibannya dalam mengurus kebutuhan Pemohon, salah satunya juga Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan saat ini Termohon sudah dalam keadaan hamil.
- Bahwa Saksi sebagai tantenya Termohon melihat langsung Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Aldi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya.
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengadakan mediasi namun dalam mediasi itu Termohon tidak mau menghadiri mediasi tersebut, dan Saksi juga pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II **Sukman Isa binti Iwin Isa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Tumba, Desa Rumbia,

Hal. 5 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Pemohon Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Pemohon bernama Elpin Malatia bin Husain Malatia bin Husain Malatiaa dan Termohon bernama Olwin Dama binti Hasan Dama.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rumbia, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, hingga berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mempunyai dua orang anak namun sudah meninggal dunia sejak masih bayi.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan desember 2021 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon seringkali tidak mentaati perintah dari Pemohon serta Termohon juga tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri.
- Bahwa Setahu Saksi Termohon selalu bermain hp dan didapati ternyata sering menelpon laki-laki lain yang bernama aldi yang sekarang sudah menjadi suami Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Termohon sudah tinggal bersama dengan aldi karena rumah Saksi dengan Termohon berdekatan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang.
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengadakan mediasi, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Pemohon, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 2195 RBG. dan sesu

Hal. 7 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 2195 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan telah dewasa dan telah di sumpah sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan pemohon memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon saling

Hal. 8 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon denga laki-laki bernama Aldi menyebabkan termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri karena lebih sering berkomunikasi melalui HP dengan laki-laki tersebut, dan saat ini termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan saat ini dalam keadaan hamil, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 termohon meninggalkan pemohon dan tinggal bersmaa laki-laki tersebut, selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi, keluarga telah berupaya menasehati namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi telah sesuai dengan dalil pemohon maka dalil pemohon mengenai perselisihan dan pisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai anak namun kedua anak telah meninggal dunia.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan.
4. Bahwa termohon saling menelpon denga laki-laki bernama Aldi menyebabkan termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri karena lebih sering berkomunikasi melalui HP dengan laki-laki tersebut, dan saat ini termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan saat ini dalam keadaan hamil.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 atau sekitar 1 tahun 9 bulan dan saat ini termohon tinggal bersama laki-laki bernama Aldi.
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan pasal-pasal di atas, maka Majelis berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Pemohon mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, keduanya pisah tempat tinggal, dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Hal. 10 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon berdasar dan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Pasal 149 RB.g ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HERPIN ISA BIN SUDIN ISA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**SUKMINI ISA BINTI IWIN ISA**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITRIYA DAUD, S.HI., M.H.,

Panitera Sidang

RAMLAH ISMAIL S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	930. 000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)